



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah rencana dua puluh tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program Kabupaten Sumedang dalam upaya mencapai RPJPD.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program Kabupaten Sumedang.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
11. Misi adalah upaya-upaya ideal untuk mencapai visi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
12. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
15. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.
16. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
17. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
18. Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, salah satunya adalah biaya/dana.
19. Output (keluaran) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang diinginkan.
20. Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah yang memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. BAB V Penutup;

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. Rencana kerja Dinas Pendidikan;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Rencana Kerja Dinas Sosial;
- h. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- n. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- r. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
- s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- t. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- u. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- v. Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- w. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- z. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Rencana Kerja Inspektorat;
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Wado;
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Jatinunggal;
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Darmaraja;
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Cibugel;
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Cisitu;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Situraja;

hh. Rancangan ...

- hh. Rencana Kerja Kecamatan Conggeang;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Paseh;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Surian ;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Buahdua;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Sukasari;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Cimanggung;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Jatinangor;
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Rancakalong;
- rr. Rencana Kerja Kecamatan Sumedang Selatan;
- ss. Rencana Kerja Kecamatan Sumedang Utara;
- tt. Rencana Kerja Kecamatan Ganeas;
- uu. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungkerta;
- vv. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungmedar;
- ww. Rencana Kerja Kecamatan Cimalaka;
- xx. Rencana Kerja Kecamatan Cisarua;
- yy. Rencana Kerja Kecamatan Tomo;
- zz. Rencana Kerja Kecamatan Ujungjaya;
- aaa. Rencana Kerja Kecamatan Jatigede;
- bbb. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

- (1) Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 masing – masing ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Juli 2024



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Juli 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 29